



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 144/16.74.1.1/DPMPTSP/XI/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 1030/OP.PEND/DPMPTSP/XI/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/6912/DIKBUD Tanggal 12 November 2021 dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN TK AL-KHAIRAAT LAYANA INDAH (TK AL-KHAIRAAT LAYANA INDAH)
Alamat	: JL. Trans Layana Blok G No. 6 Palu
Nama Penanggung jawab	: ZAM'AN, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. Trans Layana Blok G No. 6 Palu
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Bidang Kegiatan spesifik	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha	: 1232000711269
Diterbitkan Tanggal	: 16 Juli 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 22 November 2021

KEPALA DINAS


EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

